

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /408 / VII / 2022

SODIKIN Nama Pemohon

Aspol R Suprapto Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal **Alamat**

3376032001810004 dan No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Gatot Subroto Perum Pelangi Wesly Bhayangkara Jalan / Gang

002/003 RT / RW Keturen Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HGB. No. 00268 Luas: 96 m2 An: SODIKIN merupakan bagian dari total tanah seluas: 96 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan

60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - %

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 3.00 m

Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 6.00 m : Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat kumuh dan permukiman kumuh; puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 25 Juli 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

Pembina Utama Muda

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

SODIKIN

Aspol R Suprapto RT 6 / 2, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : RUMAH TINGGAL
- : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 408 / VII / 2022

25 Juli 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN


Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 96 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 96 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.67,200 ,-

(terbilang Enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

1:750



CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 96 m2 Hasil Ukur : 96 m2

Luas Tanah

1. Ari s

Dikukur dan digamb

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA TEGAL

LIMIL

SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utar

19621224 199303 1 007

KOTA H

DINA

E

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Wesley Bhayangkara RT. 2 / 3
Kec. Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penuniuk Batas

